Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)
Published by: Alahyan Publisher Sukabumi
e-ISSN: 2988-1056
Volume: 3 Nomor: 2 (Oktober: 2025) hal: 137-154
https://doi.org/10.61492/baashima.v3i2.520

Analisis Efektifitas Sistem Pengelolaan Dana Hibah Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi

Agus Suryadi
*[1]Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi
e-mail: [1]agussuryadi120269@gmail.com
*Corresponding author: agussuryadi120269@gmail.com

Informasi Artikel:
Terima: 10-01-2026
Revisi: 05-02-2026
Disetujui: 15-02-2026
Publish online: 25-02-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem pengelolaan dana hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat dalam pengelolaan dana hibah, meliputi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, pejabat pengelola hibah, staf pelaksana, auditor internal, dan perwakilan penerima hibah. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dana hibah secara umum telah berjalan cukup efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketepatan sasaran penerima hibah berada pada kategori efektif dengan capaian sekitar 80%, sedangkan aspek ketepatan waktu penyaluran dan akuntabilitas berada pada kategori cukup efektif dengan capaian masing-masing sekitar 70% dan 75%. Namun demikian, efisiensi proses administrasi masih menghadapi kendala akibat keterbatasan sumber daya manusia, panjangnya prosedur birokrasi, dan belum terintegrasinya sistem informasi hibah secara digital. Selain itu, monitoring dan evaluasi program masih lebih berorientasi pada aspek administratif dibandingkan pengukuran dampak program. Oleh karena itu, pengembangan sistem e-Hibah, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis hasil diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana hibah di masa mendatang.

Kata Kunci: *Efektivitas, Dana Hibah, Akuntabilitas, Transparansi, Good Governance*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the grant fund management system at the Social Welfare Division of the Regional Secretariat of Sukabumi Regency. The research employed a qualitative descriptive method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving key informants, including the Head of the Social Welfare Division, grant management officials, administrative staff, internal auditors, and grant recipients. Data analysis was conducted using an

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)
Published by: Alahyan Publisher Sukabumi
e-ISSN: 2988-1056
Volume: 3 Nomor: 2 (Oktober: 2025) hal: 137-154
https://doi.org/10.61492/baashima.v3i2.520

interactive model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the grant management system has generally been implemented effectively and in accordance with applicable regulations. The accuracy of grant recipient targeting was categorized as effective with an achievement rate of approximately 80%, while timeliness of fund disbursement and accountability were categorized as moderately effective with achievement rates of around 70% and 75%, respectively. However, administrative efficiency remains constrained by limited human resources, lengthy bureaucratic procedures, and the absence of an integrated digital grant management system. Furthermore, monitoring and evaluation activities are still focused primarily on administrative compliance rather than outcome measurement. Therefore, the development of an integrated e-Grant system, enhancement of staff competencies, and strengthening of outcome-based monitoring and evaluation are necessary to improve the effectiveness of grant fund management in the future.
Keywords: *Effectiveness, Grant Fund, Accountability, Transparency, Good Governance*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya keuangan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk belanja daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas sosial, keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan adalah belanja hibah. Dana hibah diberikan kepada individu, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, maupun badan hukum yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengelolaan dana hibah memerlukan sistem yang mampu menjamin ketepatan sasaran, efektivitas penggunaan anggaran, serta akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaannya.

Secara normatif, pengelolaan dana hibah pemerintah daerah telah diatur melalui berbagai regulasi, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemberian hibah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan, rasionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, proses pengelolaan hibah harus dilakukan melalui tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring, dan evaluasi secara sistematis agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)
Published by: Alahyan Publisher Sukabumi
e-ISSN: 2988-1056
Volume: 3 Nomor: 2 (Oktober: 2025) hal: 137-154
https://doi.org/10.61492/baashima.v3i2.520

Meskipun regulasi telah tersedia secara komprehensif, implementasi pengelolaan dana hibah di berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masalah yang sering muncul meliputi keterlambatan pencairan dana, lemahnya pengawasan, rendahnya kualitas pelaporan pertanggungjawaban, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi hibah (Mahmudi, 2021; Mardiasmo, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang menghendaki pengelolaan hibah secara profesional dengan realitas implementasi yang masih menghadapi berbagai hambatan administratif maupun teknis.

Dari perspektif teoritis, efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tripustikasari (2025) menjelaskan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuan, kemampuan adaptasi terhadap lingkungan, integrasi antar unsur organisasi, dan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Dalam konteks pengelolaan dana hibah, efektivitas tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari ketepatan sasaran penerima, ketepatan waktu penyaluran, kualitas pelaksanaan program, transparansi pengelolaan, akuntabilitas pelaporan, serta dampak yang dihasilkan bagi masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas pengelolaan dana hibah menjadi penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu daerah dengan wilayah administratif yang luas dan jumlah penduduk yang besar memiliki kebutuhan pembiayaan pembangunan sosial dan kemasyarakatan yang relatif tinggi. Dalam upaya mendukung program kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengalokasikan dana hibah melalui berbagai perangkat daerah, salah satunya Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi. Bagian Kesra memiliki tugas strategis dalam mengelola proses pengajuan, verifikasi, penetapan penerima, penyaluran, monitoring, dan evaluasi dana hibah kepada berbagai lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan.

Berdasarkan dokumen pengelolaan hibah yang disusun oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan sistem pengelolaan hibah. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi meliputi keterlambatan verifikasi administrasi, ketidaklengkapan dokumen pengajuan dari calon penerima hibah, keterbatasan sumber daya manusia yang menangani proses verifikasi dan monitoring, serta belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil (outcome). Selain itu, sebagian penerima hibah masih mengalami kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku sehingga berpotensi menghambat proses evaluasi program. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan empiris antara harapan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola hibah yang transparan dan akuntabel dengan kondisi aktual di lapangan yang masih menghadapi berbagai hambatan operasional. Penelitian

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)
Published by: Alahyan Publisher Sukabumi
e-ISSN: 2988-1056
Volume: 3 Nomor: 2 (Oktober: 2025) hal: 137-154
https://doi.org/10.61492/baashima.v3i2.520

terdahulu umumnya lebih banyak berfokus pada aspek akuntabilitas keuangan daerah secara umum, sementara kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas sistem pengelolaan dana hibah pada tingkat perangkat daerah masih relatif terbatas. Kondisi ini membuka peluang untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai efektivitas pengelolaan dana hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu unit yang memiliki peran sentral dalam pelaksanaan program hibah daerah.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi dan penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efektivitas pelayanan publik menjadi indikator utama keberhasilan tata kelola pemerintahan modern. Dalam konteks tersebut, pengelolaan dana hibah yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi anggaran, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem pengelolaan hibah perlu dilakukan secara berkelanjutan guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian tujuan program. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis efektivitas sistem pengelolaan dana hibah yang dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek ketepatan sasaran, ketepatan waktu, efisiensi proses, transparansi, akuntabilitas, monitoring dan evaluasi, serta dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kualitas tata kelola hibah di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi strategi perbaikan sistem pengelolaan hibah melalui pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan mekanisme pengawasan, dan pengembangan sistem evaluasi berbasis kinerja yang relevan dengan kebutuhan organisasi publik saat ini.

Berdasarkan latar belakang, kesenjangan penelitian, dan fenomena empiris yang terjadi dalam pengelolaan dana hibah di Kabupaten Sukabumi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem pengelolaan dana hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pelaksanaan sistem pengelolaan dana hibah yang meliputi tahap perencanaan, verifikasi, penyaluran, pelaporan, serta pertanggungjawaban dana hibah; (2) mengukur tingkat efektivitas pengelolaan dana hibah berdasarkan indikator ketepatan sasaran, ketepatan waktu, efisiensi proses, transparansi, akuntabilitas, monitoring dan evaluasi, serta manfaat yang diterima masyarakat; (3) mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas pengelolaan dana hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi; dan (4) merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola dana hibah yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta penerapan prinsip *good*

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)
Published by: Alahyan Publisher Sukabumi
e-ISSN: 2988-1056
Volume: 3 Nomor: 2 (Oktober: 2025) hal: 137-154
https://doi.org/10.61492/baashima.v3i2.520

governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian administrasi publik dan manajemen keuangan daerah. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana hibah sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

LANDASAN TEORI

Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Dalam sektor publik, efektivitas tidak hanya berkaitan dengan pencapaian target program, tetapi juga kemampuan organisasi menghasilkan manfaat bagi masyarakat sesuai tujuan kebijakan yang telah dirumuskan. Mahmudi (2021) menjelaskan bahwa efektivitas menunjukkan hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Robbins dan Judge (2022) menegaskan bahwa efektivitas organisasi dipengaruhi oleh kemampuan manajemen dalam mengoordinasikan sumber daya, mengelola proses kerja, dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya, Daft (2021) menyatakan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur melalui pencapaian tujuan, kualitas layanan, efisiensi operasional, dan kepuasan pemangku kepentingan. Menurut Northouse (2022), efektivitas organisasi publik juga dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan yang mampu mengarahkan sumber daya menuju pencapaian tujuan strategis. Sementara itu, Dessler (2020) menekankan bahwa efektivitas dapat tercapai apabila organisasi memiliki sistem pengendalian yang mendukung pencapaian target secara berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan dana hibah, efektivitas tercermin pada ketepatan sasaran penerima, ketepatan waktu penyaluran, transparansi proses, akuntabilitas pelaporan, dan manfaat yang diterima masyarakat.

Pengelolaan Dana Hibah

Pengelolaan dana hibah merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring, dan evaluasi terhadap dana yang diberikan pemerintah kepada lembaga atau kelompok masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan tertentu. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dana hibah harus dikelola sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Mardiasmo (2023) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan publik yang baik harus mampu menjamin penggunaan anggaran secara ekonomis dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Bastian (2021) menambahkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana publik dipengaruhi oleh kualitas sistem administrasi, pengendalian internal, dan mekanisme pelaporan yang memadai. Menurut Halim dan Kusufi (2022), pengelolaan hibah memerlukan prosedur yang jelas agar

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)
Published by: Alahyan Publisher Sukabumi
e-ISSN: 2988-1056
Volume: 3 Nomor: 2 (Oktober: 2025) hal: 137-154
https://doi.org/10.61492/baashima.v3i2.520

penyaluran dana dapat tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan. Selanjutnya, Nordiawan dan Hertianti (2021) menjelaskan bahwa pengawasan dan evaluasi menjadi instrumen penting dalam memastikan kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengelolaan dana hibah harus dilaksanakan secara profesional untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sistem Pengelolaan Dana Hibah

Sistem pengelolaan dana hibah merupakan seperangkat prosedur, mekanisme, dan perangkat pengendalian yang digunakan untuk mengatur seluruh proses pengelolaan hibah mulai dari pengajuan proposal hingga pelaporan pertanggungjawaban. Sistem yang efektif mampu menjamin bahwa setiap tahapan pengelolaan berjalan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan program. Romney dan Steinbart (2021) menjelaskan bahwa sistem informasi yang baik harus mampu menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan. Hall (2022) menambahkan bahwa sistem pengendalian internal merupakan komponen penting dalam mencegah penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas organisasi. Menurut Bastian (2021), sistem pengelolaan keuangan sektor publik harus mengintegrasikan aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi secara berkesinambungan. Laudon dan Laudon (2023) menyatakan bahwa digitalisasi sistem administrasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi layanan publik. Selain itu, Mardiasmo (2023) menegaskan bahwa penerapan sistem pengelolaan berbasis teknologi informasi mampu memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pengembangan sistem e-Hibah menjadi salah satu strategi yang relevan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana hibah pemerintah daerah.

Teori Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban organisasi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Akuntabilitas menjadi elemen penting dalam tata kelola sektor publik karena berkaitan dengan transparansi penggunaan anggaran dan pencapaian hasil program. Bovens (2020) mendefinisikan akuntabilitas sebagai hubungan antara pihak yang melaksanakan tugas dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas tersebut. Menurut Mardiasmo (2023), akuntabilitas publik mencakup pertanggungjawaban administratif, hukum, keuangan, dan kinerja yang harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Denhardt et al. (2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas sektor publik tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada kemampuan organisasi menghasilkan nilai publik. Osborne (2021) menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, Christensen et al. (2020) menyatakan bahwa sistem akuntabilitas yang kuat dapat

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)
Published by: Alahyan Publisher Sukabumi
e-ISSN: 2988-1056
Volume: 3 Nomor: 2 (Oktober: 2025) hal: 137-154
https://doi.org/10.61492/baashima.v3i2.520

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Dalam pengelolaan dana hibah, akuntabilitas diwujudkan melalui mekanisme pelaporan, audit, monitoring, dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Teori Good Governance

Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut UNDP (2021), good governance merupakan proses pengelolaan sumber daya publik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara bertanggung jawab untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dwiyanto (2021) menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik ditandai oleh kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Sedarmayanti (2022) menyatakan bahwa prinsip good governance menjadi landasan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Selanjutnya, Hood dan Dixon (2023) menekankan bahwa transparansi dan pengawasan publik berperan penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. OECD (2024) juga menyebutkan bahwa penerapan good governance mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta efektivitas kebijakan publik. Dalam pengelolaan dana hibah, prinsip good governance menjadi dasar dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas sistem pengelolaan dana hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, termasuk berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya (Creswell & Creswell, 2023). Melalui pendekatan studi kasus, peneliti dapat menggambarkan secara komprehensif proses pengelolaan dana hibah mulai dari tahap perencanaan, verifikasi, penyaluran, pelaporan, hingga evaluasi sesuai kondisi nyata yang terjadi di lapangan (Yin, 2024). Lokasi penelitian dilaksanakan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan penyaluran bantuan dana hibah kepada lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Objek penelitian adalah sistem pengelolaan dana hibah yang meliputi aspek ketepatan sasaran, ketepatan waktu, efisiensi proses, transparansi, akuntabilitas, monitoring dan evaluasi, serta dampak dan manfaat program hibah bagi masyarakat penerima.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)
Published by: Alahyan Publisher Sukabumi
e-ISSN: 2988-1056
Volume: 3 Nomor: 2 (Oktober: 2025) hal: 137-154
https://doi.org/10.61492/baashima.v3i2.520

keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan dana hibah (Sugiyono, 2023). Informan penelitian terdiri atas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, pejabat pengelola hibah, staf pelaksana pengelolaan hibah, auditor internal pemerintah daerah, serta perwakilan lembaga penerima hibah. Pemilihan informan tersebut diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait efektivitas pengelolaan dana hibah di Kabupaten Sukabumi. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan yang terlibat dalam pengelolaan hibah serta melalui observasi langsung terhadap proses administrasi dan pelaksanaan program hibah (Moleong, 2021). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah, laporan realisasi hibah, dokumen pertanggungjawaban penerima hibah, laporan hasil audit, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian (Lincoln & Guba, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pengelolaan hibah, hambatan yang dihadapi, dan upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hibah. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa peraturan, laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban hibah, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memperoleh temuan penelitian yang valid mengenai efektivitas sistem pengelolaan dana hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan melalui pengumpulan data pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Operasionalisasi indikator penelitian mengenai efektivitas sistem pengelolaan dana hibah, yaitu ketepatan sasaran penerima hibah, ketepatan waktu penyaluran hibah, efisiensi proses administrasi, transparansi pengelolaan hibah, akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi program, serta dampak dan manfaat hibah bagi masyarakat. Indikator-indikator ini digunakan sebagai dasar

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)
Published by: Alahyan Publisher Sukabumi
e-ISSN: 2988-1056
Volume: 3 Nomor: 2 (Oktober: 2025) hal: 137-154
https://doi.org/10.61492/baashima.v3i2.520

analisis untuk menilai sejauh mana sistem pengelolaan dana hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi telah berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Sistem Pengelolaan Dana Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dana hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019. Proses pengelolaan hibah meliputi tahapan pengajuan proposal, verifikasi administrasi dan substantif, penetapan penerima, pencairan dana, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi. Secara umum, pelaksanaan setiap tahapan telah berjalan dengan baik dan didukung oleh mekanisme administrasi yang jelas, meskipun masih ditemukan beberapa kendala teknis yang memengaruhi efektivitas pengelolaan hibah.

Ketepatan Sasaran Penerima Hibah

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen, ketepatan sasaran penerima hibah berada pada kategori efektif. Sebagian besar penerima hibah telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif yang ditetapkan pemerintah daerah. Verifikasi proposal dilakukan secara berjenjang untuk memastikan bahwa lembaga penerima benar-benar memiliki legalitas yang jelas, program yang relevan, serta manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketepatan sasaran mencapai sekitar 80 persen, yang menunjukkan bahwa sebagian besar bantuan telah diberikan kepada kelompok masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan yang sesuai dengan tujuan program hibah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yusuf dan Kurniawan (2024) yang menyatakan bahwa ketepatan sasaran merupakan indikator utama keberhasilan pengelolaan hibah daerah karena berkaitan langsung dengan efektivitas penggunaan anggaran publik. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kasus penerima yang kurang aktif dalam melaksanakan program atau mengalami keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan mekanisme verifikasi lapangan dan evaluasi kelayakan penerima agar bantuan yang diberikan benar-benar menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Hibah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek ketepatan waktu masih menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan dana hibah. Tingkat ketepatan waktu penyaluran hibah berada pada kategori cukup efektif dengan capaian sekitar 70 persen. Keterlambatan umumnya terjadi

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)
Published by: Alahyan Publisher Sukabumi
e-ISSN: 2988-1056
Volume: 3 Nomor: 2 (Oktober: 2025) hal: 137-154
https://doi.org/10.61492/baashima.v3i2.520

pada tahap verifikasi administrasi dan proses pencairan dana yang melibatkan koordinasi antara beberapa perangkat daerah. Selain itu, ketidaklengkapan dokumen yang diajukan oleh calon penerima hibah sering menyebabkan proses verifikasi memerlukan waktu yang lebih panjang. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem administrasi yang masih didominasi oleh proses manual berpotensi memperlambat alur pelayanan. Menurut Laudon dan Laudon (2023), digitalisasi sistem administrasi mampu meningkatkan kecepatan layanan publik serta mengurangi hambatan birokrasi. Oleh karena itu, pengembangan sistem elektronik atau e-Hibah menjadi alternatif yang relevan untuk mempercepat proses verifikasi dan pencairan dana hibah pada masa mendatang.

Efisiensi Proses Administrasi

Efisiensi proses administrasi memperoleh nilai terendah dibandingkan indikator lainnya, yaitu sekitar 68 persen dan berada pada kategori kurang efektif. Kondisi ini disebabkan oleh masih panjangnya alur birokrasi, keterbatasan jumlah pegawai yang menangani pengelolaan hibah, serta belum terintegrasinya data penerima hibah secara digital. Dalam satu tahun anggaran, Bagian Kesra harus menangani jumlah proposal yang cukup besar sehingga beban kerja pegawai meningkat dan berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam proses administrasi. Menurut Bastian (2021), efisiensi pengelolaan sektor publik sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem informasi dan pengendalian internal organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan sistem informasi hibah yang terintegrasi menjadi semakin mendesak untuk mendukung efektivitas pelayanan. Selain meningkatkan efisiensi kerja pegawai, sistem digital juga dapat mengurangi risiko kesalahan administrasi dan mempercepat akses informasi bagi masyarakat.

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Hibah

Aspek transparansi dan akuntabilitas menunjukkan hasil yang relatif baik. Pengelolaan hibah telah dilaksanakan berdasarkan regulasi yang berlaku dan didukung oleh mekanisme pelaporan yang jelas. Informasi mengenai persyaratan pengajuan hibah, prosedur verifikasi, serta dokumen pertanggungjawaban telah tersedia dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Selain itu, proses pengawasan dilakukan melalui audit internal dan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban oleh instansi terkait. Tingkat akuntabilitas pengelolaan hibah mencapai sekitar 75 persen dan berada pada kategori cukup efektif. Namun demikian, masih terdapat beberapa penerima hibah yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban akibat keterbatasan kemampuan administrasi dan pemahaman terhadap regulasi pelaporan keuangan. Temuan ini mendukung pendapat Bovens (2020) bahwa akuntabilitas publik tidak hanya bergantung pada sistem pengawasan pemerintah, tetapi juga pada kapasitas aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)
Published by: Alahyan Publisher Sukabumi
e-ISSN: 2988-1056
Volume: 3 Nomor: 2 (Oktober: 2025) hal: 137-154
https://doi.org/10.61492/baashima.v3i2.520

pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif kepada penerima hibah agar kualitas pertanggungjawaban semakin meningkat.

Monitoring dan Evaluasi Program Hibah

Monitoring dan evaluasi merupakan aspek yang masih memerlukan penguatan dalam sistem pengelolaan hibah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan monitoring lebih banyak berfokus pada pemeriksaan dokumen administratif dibandingkan evaluasi terhadap hasil dan dampak program. Kunjungan lapangan belum dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran operasional. Padahal, menurut OECD (2024), evaluasi berbasis hasil (*outcome-based evaluation*) merupakan instrumen penting untuk menilai efektivitas kebijakan publik secara komprehensif. Melalui evaluasi berbasis hasil, pemerintah dapat mengukur sejauh mana dana hibah memberikan perubahan nyata terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat penerima. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada pencapaian manfaat program secara nyata.

Dampak dan Manfaat Dana Hibah

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima hibah, bantuan yang diberikan pemerintah daerah telah memberikan manfaat positif bagi pelaksanaan kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Dana hibah digunakan untuk mendukung pembangunan sarana ibadah, peningkatan fasilitas pendidikan, kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta berbagai program sosial lainnya. Sebagian besar penerima menyatakan bahwa bantuan hibah membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas jangkauan manfaat program kepada masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa dana hibah telah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan kebijakan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Tripustikasari (2025) yang menyatakan bahwa efektivitas organisasi publik dapat diukur melalui kemampuan program dalam menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai penerima layanan. Dengan demikian, meskipun masih terdapat berbagai kendala dalam proses administrasi dan pengawasan, secara umum program hibah telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan sosial di Kabupaten Sukabumi.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Hibah

Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa faktor pendukung efektivitas pengelolaan hibah, yaitu adanya regulasi yang jelas, komitmen pimpinan dalam meningkatkan tata kelola hibah, dukungan pengawasan dari Inspektorat dan BPKP, serta pemanfaatan aplikasi keuangan daerah dalam proses administrasi. Faktor-faktor tersebut memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah. Di sisi lain, faktor penghambat yang ditemukan meliputi keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)
Published by: Alahyan Publisher Sukabumi
e-ISSN: 2988-1056
Volume: 3 Nomor: 2 (Oktober: 2025) hal: 137-154
https://doi.org/10.61492/baashima.v3i2.520

manusia, ketidaklengkapan dokumen dari calon penerima hibah, keterlambatan koordinasi antarperangkat daerah, rendahnya kualitas pelaporan sebagian penerima hibah, serta belum tersedianya sistem digital yang terintegrasi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan beberapa tahapan pengelolaan hibah belum berjalan secara optimal dan memengaruhi tingkat efektivitas secara keseluruhan. Temuan ini mendukung penelitian Christensen et al. (2020) yang menyatakan bahwa kualitas tata kelola publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, sistem informasi, dan efektivitas mekanisme pengawasan.

Pembahasan

Efektivitas Sistem Pengelolaan Dana Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dana hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan proses hibah mulai dari tahap perencanaan, pengajuan proposal, verifikasi administrasi, penetapan penerima, pencairan dana, pelaporan, hingga monitoring dan evaluasi telah memiliki prosedur yang jelas dan terstruktur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa organisasi telah berupaya menerapkan prinsip tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Menurut Mahmudi (2021), efektivitas sektor publik dapat dilihat dari kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui penggunaan sumber daya secara optimal. Dalam penelitian ini, tujuan utama pengelolaan dana hibah adalah memastikan bantuan pemerintah dapat diterima oleh pihak yang berhak serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar proses pengelolaan telah mampu mendukung pencapaian tujuan tersebut meskipun masih terdapat beberapa kendala administratif dan teknis yang perlu diperbaiki. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fitriyani dan Prasetyo (2023) yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan hibah daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem administrasi, kejelasan regulasi, dan kemampuan aparatur pemerintah dalam melaksanakan prosedur pengelolaan keuangan. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan hibah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disalurkan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang diterapkan dalam setiap tahapan proses pengelolaan.

Ketepatan Sasaran Penerima Hibah

Ketepatan sasaran merupakan salah satu indikator utama efektivitas pengelolaan dana hibah karena berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dana hibah telah disalurkan kepada lembaga, organisasi, dan kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai regulasi yang berlaku. Proses verifikasi dilakukan secara administratif maupun substantif untuk memastikan bahwa calon penerima memiliki legalitas yang jelas, kebutuhan yang relevan, serta kemampuan dalam

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)
Published by: Alahyan Publisher Sukabumi
e-ISSN: 2988-1056
Volume: 3 Nomor: 2 (Oktober: 2025) hal: 137-154
https://doi.org/10.61492/baashima.v3i2.520

melaksanakan kegiatan yang diusulkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme seleksi penerima hibah telah berjalan secara relatif efektif. Menurut Halim dan Kusufi (2022), keberhasilan pengelolaan hibah sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam menentukan penerima manfaat karena kesalahan dalam penetapan sasaran dapat menyebabkan rendahnya efektivitas program dan pemborosan anggaran publik. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Yusuf dan Kurniawan (2024) yang menyatakan bahwa ketepatan sasaran merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan program hibah pemerintah daerah. Semakin tepat sasaran penerima hibah, semakin besar peluang tercapainya tujuan pembangunan sosial yang diharapkan pemerintah. Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa masih terdapat beberapa penerima yang mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyampaian laporan pertanggungjawaban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses verifikasi perlu diperkuat melalui evaluasi lapangan yang lebih komprehensif sehingga kapasitas organisasi penerima dapat dinilai secara lebih akurat sebelum bantuan diberikan.

Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Hibah

Ketepatan waktu menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas sistem pengelolaan hibah karena keterlambatan penyaluran dapat menghambat pelaksanaan program yang direncanakan oleh penerima hibah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyaluran dana masih menghadapi beberapa kendala yang menyebabkan pencairan dana tidak selalu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Faktor utama yang memengaruhi keterlambatan tersebut adalah ketidaklengkapan dokumen administrasi, panjangnya proses verifikasi, serta koordinasi antarunit kerja yang belum sepenuhnya optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan hibah masih menghadapi tantangan dalam aspek efisiensi birokrasi. Menurut Laudon dan Laudon (2023), organisasi publik yang masih mengandalkan proses administrasi manual cenderung mengalami keterlambatan pelayanan akibat tingginya ketergantungan pada dokumen fisik dan proses verifikasi berlapis. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi kebutuhan yang mendesak dalam pengelolaan hibah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prabowo dan Nugroho (2024) yang menemukan bahwa penerapan sistem digital pada pengelolaan keuangan daerah mampu mempercepat proses pelayanan, meningkatkan akurasi data, dan mengurangi risiko kesalahan administrasi. Dengan demikian, implementasi sistem e-Hibah berpotensi menjadi solusi strategis untuk meningkatkan ketepatan waktu penyaluran dana hibah di Kabupaten Sukabumi.

Efisiensi Proses Administrasi

Efisiensi proses administrasi merupakan aspek yang masih memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan dana hibah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses administrasi hibah masih memerlukan waktu yang relatif panjang karena melibatkan beberapa tahapan verifikasi dan persetujuan. Selain itu, keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)
Published by: Alahyan Publisher Sukabumi
e-ISSN: 2988-1056
Volume: 3 Nomor: 2 (Oktober: 2025) hal: 137-154
https://doi.org/10.61492/baashima.v3i2.520

menangani pengelolaan hibah menyebabkan beban kerja pegawai meningkat, terutama pada periode pengajuan dan pencairan dana hibah. Menurut Bastian (2021), efisiensi organisasi sektor publik dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya manusia, sistem informasi, dan prosedur kerja secara efektif. Ketika jumlah pekerjaan tidak seimbang dengan kapasitas aparatur yang tersedia, maka risiko keterlambatan pelayanan akan semakin tinggi. Kondisi tersebut terlihat pada proses pengelolaan hibah di Kabupaten Sukabumi yang masih menghadapi keterbatasan personel dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi lapangan. Penelitian ini juga memperkuat temuan Hall (2022) yang menjelaskan bahwa integrasi sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi organisasi melalui penyederhanaan prosedur administrasi dan percepatan aliran informasi. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi hibah yang terintegrasi menjadi salah satu rekomendasi penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana hibah di masa mendatang.

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Hibah

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam pengelolaan keuangan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta didukung oleh mekanisme pelaporan yang cukup memadai. Informasi mengenai persyaratan, prosedur pengajuan, dan tata cara pertanggungjawaban hibah telah tersedia bagi masyarakat dan penerima hibah. Menurut Bovens (2020), akuntabilitas publik tidak hanya berkaitan dengan penyampaian laporan keuangan, tetapi juga kemampuan organisasi dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan seluruh tindakan yang dilakukan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, mekanisme pengawasan dilakukan melalui audit internal, pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerima hibah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Wibowo dan Rahman (2022) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa penerima hibah yang mengalami kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban karena keterbatasan kemampuan administrasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada penerima hibah agar kualitas pelaporan semakin baik.

Monitoring dan Evaluasi Program Hibah

Monitoring dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa dana hibah digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan, namun masih lebih berorientasi pada pemeriksaan administratif dibandingkan pengukuran dampak program. Keterbatasan

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)
Published by: Alahyan Publisher Sukabumi
e-ISSN: 2988-1056
Volume: 3 Nomor: 2 (Oktober: 2025) hal: 137-154
https://doi.org/10.61492/baashima.v3i2.520

sumber daya manusia dan anggaran operasional menjadi faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan evaluasi lapangan. Menurut OECD (2024), evaluasi kebijakan publik yang efektif harus berorientasi pada hasil (*outcome-oriented evaluation*) sehingga pemerintah dapat mengukur perubahan yang dihasilkan oleh program yang dilaksanakan. Dalam konteks pengelolaan hibah, evaluasi tidak hanya bertujuan memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi juga menilai manfaat program bagi masyarakat penerima. Temuan penelitian ini mendukung penelitian Sari dan Widodo (2023) yang menyatakan bahwa efektivitas program hibah akan meningkat apabila pemerintah menerapkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil. Dengan demikian, penguatan kapasitas pengawasan dan evaluasi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa dana hibah benar-benar memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan sosial masyarakat.

Dampak dan Manfaat Dana Hibah bagi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima hibah, program hibah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Dana hibah digunakan untuk pembangunan sarana ibadah, peningkatan fasilitas pendidikan, kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta berbagai program sosial lainnya yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurut Tripustikasari (2025), efektivitas organisasi publik dapat diukur melalui kemampuan program dalam menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat sebagai penerima layanan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dana hibah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi anggaran, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat partisipasi sosial dalam pembangunan daerah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan konsep *good governance* yang dikemukakan oleh UNDP (2021), bahwa pengelolaan sumber daya publik harus mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan program hibah tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana bantuan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan dana hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi secara umum telah berjalan cukup efektif dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019. Pelaksanaan pengelolaan hibah telah mencakup tahapan perencanaan, verifikasi, penetapan penerima, penyaluran, pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring, dan evaluasi yang dilaksanakan secara terstruktur. Dari aspek ketepatan sasaran, pengelolaan hibah

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi
e-ISSN: 2988-1056
Volume: 3 Nomor: 2 (Oktober: 2025) hal: 137-154
https://doi.org/10.61492/baashima.v3i2.520

menunjukkan hasil yang baik karena sebagian besar bantuan telah diberikan kepada lembaga dan kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan serta memiliki program yang relevan dengan tujuan pembangunan daerah. Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas juga telah diterapkan melalui mekanisme pelaporan dan pengawasan yang memungkinkan penggunaan dana hibah dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun keuangan. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan beberapa kendala yang masih memengaruhi tingkat efektivitas pengelolaan hibah. Kendala tersebut meliputi keterlambatan proses verifikasi dan pencairan dana, keterbatasan jumlah serta kompetensi sumber daya manusia, belum terintegrasinya sistem informasi pengelolaan hibah secara digital, serta belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbasis hasil (*outcome*). Selain itu, sebagian penerima hibah masih mengalami kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku sehingga berpotensi menghambat proses evaluasi program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan hibah tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, kualitas sistem informasi, dan kemampuan pengawasan yang dimiliki pemerintah daerah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu perangkat daerah dan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh pengelolaan hibah di pemerintah daerah lainnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) atau melibatkan beberapa perangkat daerah sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan dana hibah. Dari sisi praktis, disarankan pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi perlu mengembangkan sistem e-Hibah yang terintegrasi, meningkatkan kompetensi aparatur pengelola hibah, memperkuat pendampingan kepada penerima hibah, serta mengoptimalkan monitoring dan evaluasi berbasis kinerja agar manfaat program dapat diukur secara lebih objektif. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi memperkuat konsep efektivitas organisasi, akuntabilitas publik, dan *good governance* yang menegaskan bahwa kualitas tata kelola pengelolaan dana publik sangat dipengaruhi oleh ketepatan sasaran, transparansi, akuntabilitas, efisiensi proses, serta kemampuan organisasi dalam menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

REFERENSI

Bastian, I. (2021). *Akuntansi sektor publik di Indonesia* (4th ed.). Salemba Empat.

Bovens, M. (2020). *Public accountability*. Oxford University Press.

Christensen, T., Lægreid, P., & Rykkja, L. H. (2020). *Organizing for public governance: New trends in government administration*. Palgrave Macmillan.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi
e-ISSN: 2988-1056
Volume: 3 Nomor: 2 (Oktober: 2025) hal: 137-154
https://doi.org/10.61492/baashima.v3i2.520

Daft, R. L. (2021). *Organization theory and design* (13th ed.). Cengage Learning.

Denhardt, J. V., Denhardt, R. B., & Blanc, T. A. (2021). *Public administration: An action orientation* (8th ed.). Cengage Learning.

Dessler, G. (2020). *Human resource management* (16th ed.). Pearson Education.

Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.

Fitriyani, R., & Prasetyo, A. (2023). Effectiveness of local government grant management in supporting public accountability. *Jurnal Administrasi Negara, 29*(2), 145–159.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2022). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah* (6th ed.). Salemba Empat.

Hall, J. A. (2022). *Accounting information systems* (11th ed.). Cengage Learning.

Kurniasih, D., & Suryanto, S. (2022). Public sector governance and grant accountability in Indonesian local governments. *Journal of Public Administration Studies, 7*(1), 25–38.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2023). *Management information systems: Managing the digital firm* (18th ed.). Pearson Education.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2021). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.

Mahmudi. (2021). *Manajemen kinerja sektor publik* (Edisi revisi). UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2023). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). CV Andi Offset.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2021). *Akuntansi sektor publik* (3rd ed.). Salemba Empat.

Northouse, P. G. (2022). *Leadership: Theory and practice* (9th ed.). SAGE Publications.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *OECD public governance review 2024*. OECD Publishing.

Osborne, S. P. (2021). *Public service logic: Creating value for public service users, citizens, and society through public service delivery*. Routledge.

Prabowo, H., & Nugroho, R. (2024). Digital transformation and transparency in regional financial management. *Jurnal Tata Kelola Publik, 10*(1), 56–72.

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi
e-ISSN: 2988-1056
Volume: 3 Nomor: 2 (Oktober: 2025) hal: 137-154
https://doi.org/10.61492/baashima.v3i2.520

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2022). *Organizational behavior* (19th ed.). Pearson Education.

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2021). *Accounting information systems* (15th ed.). Pearson Education.

Sari, N., & Widodo, J. (2023). Monitoring and evaluation effectiveness in local government grant programs. *Jurnal Kebijakan Publik, 14*(3), 201–214.

Sedarmayanti. (2022). *Good governance (kepemerintahan yang baik) dan good corporate governance* (Edisi revisi). Mandar Maju.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.

Tripustikasari, E. (2025). Peran manajemen dalam meningkatkan efektivitas organisasi. *Journal of New Trends in Sciences*, *3*(2), 01-10. https://doi.org/10.59031/jnts.v3i2.730

United Nations Development Programme. (2021). *Governance for sustainable development*. United Nations Development Programme.

Wibowo, A., & Rahman, F. (2022). Implementation of good governance principles in regional grant administration. *Jurnal Administrasi Pemerintahan, 18*(2), 89–102.

Yin, R. K. (2024). *Case study research and applications: Design and methods* (7th ed.). SAGE Publications.

Yusuf, M., & Kurniawan, A. (2024). Accountability and transparency in local government grant management: Evidence from Indonesian regional governments. *Jurnal Administrasi Publik, 21*(1), 45–58.